



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Anwar Dalam Komplek Marakas Kelurahan Lesung Batang
Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411
Telp. (0719) 24607, E-mail : dpmptspp.kabbelitung@gmail.com, Website : <https://dpmptspp.belitung.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 100.3.12/67/IZIN/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Belitung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Belitung;
6. Surat Permohonan Saudari Henny, S.Pd (Pengelola PAUD MENDANAU I) nomor 013/PAUD MDN 1-SG//2026 tanggal 18 Februari 2026, Hal. Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF); dan
7. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung tentang Rekomendasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 400.3.2/648/DISDIKBUD/2026 tanggal 06 Mei 2026.

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kepada :

“ PAUD MENDANAU I ”

Alamat Lembaga : Jl. Sekolah RT.007 RW.002 Desa Suak Gual, Kecamatan Selat Nasik, Kab. Belitung
Pengelola PAUD : Henny, S.Pd
Nama Lembaga : PAUD MENDANAU I
Status Pendidikan : Swasta
Jenis Pendidikan : Nonformal
Untuk Kegiatan : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Kelompok Bermain (KB)

Izin ini berlaku selama menjalankan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas ada perubahan data, kekeliruan serta melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka akan dilakukan perbaikan.

Diterbitkan di : Tanjungpandan
Ditetapkan tanggal : 18 Mei 2026

Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung



SEPTI ANGGRAHENI, S.E
PEMBINA
NIP. 197909082006042006

Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung